



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973/332 TAHUN 2024
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK PARKIR
ATAS NAMA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SIMPAKO
RSUD R.A KARTINI

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan Potongan Kurang Bayar Pajak Parkir Koperasi Pegawai Republik Indonesia Simpako RSUD R.A Kartini Periode Januari s/d Oktober 2023 dan berdasarkan kajian permohonan keringanan nomor 973/1208 maka perlu diterbitkan Keputusan atas pemberian pengurangan Pajak Parkir atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) NPWPD P.01.0004011.06.004 Masa Pajak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Parkir Atas Nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Simpako RSUD R.A Kartini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Memperhatikan : surat permohonan Pengurangan Pajak Parkir tanggal 18 Maret 2024 atas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Simpako RSUD R.A Kartini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Atas Besaran Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Untuk Pajak Parkir periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : KPRI SIMPAKO RSUD R.A KARTINI

NPWPD : P.01.0004011.06.004

Besaran Pengurangan : **Rp 32.000.467,00**

KEDUA : Hitungan besaran Pajak Parkir yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. SKPDKB : Rp 157.817.800,00

b. Besarnya Pengurangan : Rp 32.000.467,00

c. Jumlah setelah pengurangan : **Rp 125.817.333,00**

Terbilang : *(seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA